



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6486

KEUANGAN OJK. Manajemen Risiko. Bank Umum.
Teknologi Informasi. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 88)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/POJK.03/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 38/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM

I. UMUM

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Bank serta memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan Sistem Elektronik yang terintegrasi dengan grup Bank, termasuk yang berada di luar wilayah Indonesia.

Untuk mendukung penggunaan Sistem Elektronik yang terintegrasi diperlukan penyesuaian ketentuan dengan lebih mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional Bank dan penguatan aspek pengawasan dalam penggunaan data pada Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal Bank (*home regulatory*) untuk kantor cabang yaitu sesuai dengan kedudukan kantor pusat Bank di luar wilayah Indonesia, sedangkan untuk kantor subsidiari sesuai dengan kedudukan kantor induk/kantor entitas utama, berupa bank di luar wilayah Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelayanan kepada nasabah secara global berupa sistem elektronik *front end* yang digunakan oleh Bank atau oleh nasabah untuk memperoleh layanan Bank yang disediakan secara global bagi seluruh nasabahnya baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, sebagai contoh *global cash management system*.

Sementara Sistem Elektronik yang digunakan untuk memproses laporan kepada otoritas dan *back end system* yang terakhir memproses data individu, akun, dan/atau transaksi nasabah, tetap ditempatkan di wilayah Indonesia.

Back end system antara lain *core banking system* yang digunakan untuk memproses data nasabah,

giro, tabungan, deposito, dan kredit atau pembiayaan; serta *back end system* lain misalnya yang digunakan untuk memproses kartu kredit, syariaah *card, treasury*, pembiayaan perdagangan, dan *general ledger*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen intern yaitu sistem yang digunakan Bank untuk keperluan intern, yang tidak terkait dengan pelayanan kepada nasabah dan/atau operasional Bank.

Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen intern antara lain:

- 1) sistem kepegawaian;
- 2) sistem remunerasi; dan/atau
- 3) sistem audit intern.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan” adalah tidak menimbulkan kesulitan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan seperti adanya akses terhadap Pangkalan Data dan memiliki struktur Pangkalan Data dari setiap aplikasi yang digunakan.

Huruf d

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan

tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Surat pernyataan hanya disampaikan bagi pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang memiliki otoritas pengawasan.

Huruf g

Kantor bank di luar wilayah Indonesia :

1. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia yaitu kantor pusat atau kantor lainnya; atau
2. bagi Bank yang dimiliki lembaga keuangan asing yaitu kantor induk bank.

Surat pernyataan disampaikan termasuk jika Bank memiliki kantor bank di wilayah yang sama dengan wilayah kedudukan penyedia jasa Teknologi Informasi.

Huruf h

Manfaat yang diharapkan antara lain peningkatan kualitas layanan kepada nasabah serta penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 42A

Cukup jelas.

Pasal 43A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.